




BUPATI SIGI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN DANAU LINDU



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2013



BUPATI SIGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DANAU LINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa Danau Lindu sebagai satu kesatuan ekologis penyangga kehidupan, menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pembangunan daerah melalui pengelolaan yang terarah, terencana, berwawasan lingkungan, adil dan demokratis;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan Danau Lindu untuk peningkatan kesejahteraan rakyat serta pembangunan daerah, diperlukan landasan yang kokoh bagi pemerintah, masyarakat serta dunia usaha untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan yang adil dan berkelanjutan;
- c. bahwa diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Danau Lindu secara komprehensif yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan, adil dan menjamin kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau Lindu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Daerah Penyangga Taman Nasional Lore Lindu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANAU LINDU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Danau Lindu adalah wadah air dan ekosistem air yang terbentuk secara alamiah yang dilingkupi oleh Taman Nasional Lore Lindu dan terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Sigi.
5. Pengelolaan danau adalah upaya yang ditujukan untuk pemanfaatan dan pelestarian danau.
6. Pemanfaatan adalah upaya yang ditujukan untuk mendayagunakan potensi danau bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang

- dilakukan melalui perikanan, transportasi, pariwisata dan penelitian ilmiah.
7. Pelestarian adalah upaya yang ditujukan untuk menjaga daya dukung danau yang dilakukan melalui rehabilitasi dan konservasi.
 8. Masyarakat adalah orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan danau.
 9. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan danau.
 10. Zonasi danau adalah pengelompokan wilayah wadah air danau yang didasarkan pada peruntukannya.
 11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 12. Transportasi danau adalah angkutan orang, barang dan/atau hewan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal atau perahu.
 13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
 14. Sempadan danau adalah kawasan yang terjangkau genangan air pada saat pasang tinggi di musim hujan di sekeliling danau yang dibatasi oleh garis sempadan danau.
 15. Fisik danau adalah wadah air dan lahan sempadan danau.
 16. Ekosistem danau adalah hubungan timbal-balik antara unsur biotik dan abiotik pembentuk danau.
 17. Okupasi adalah pendudukan areal wadah air danau dan sempadan danau secara tidak sah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau Lindu ini meliputi kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan danau dilakukan melalui usaha :
 - a. perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. transportasi;
 - d. penelitian ilmiah.
- (2) Pelestarian danau dilakukan melalui setiap usaha yang ditujukan untuk mempertahankan daya dukung danau sebagai penyangga kehidupan.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Danau Lindu berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan;
- c. keadilan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. kebhinekaan;
- f. kebangsaan;
- g. kemanusiaan;
- h. demokrasi;
- i. kekeluargaan;
- j. kearifan lokal.

Pasal 5

Tujuan pengelolaan Danau Lindu adalah untuk meningkatkan peranannya bagi kesejahteraan rakyat dan fungsinya sebagai sistem penyangga kehidupan melalui :

- a. pengembangan usaha perikanan, pariwisata, transportasi dan pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian ilmiah;
- b. peningkatan fungsi danau sebagai pengendali dan pemelihara ketersediaan air yang dilaksanakan melalui usaha konservasi Daerah Aliran Sungai dan pencegahan pendangkalan;
- c. mengembangkan kemampuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan dan melestarikan danau melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan.

BAB IV

ZONASI DANAU

Pasal 6

- (1) Pengelolaan danau dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan zonasi danau.
- (2) Zonasi danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. zona sempadan;
 - b. zona budidaya;
 - c. zona penyangga;
 - d. zona pemanfaatan;
 - e. zona perlindungan.
- (3) Penetapan zonasi danau akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati, dengan memperhatikan kearifan lokal.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pemanfaatan

Paragraf 1 Pemanfaatan untuk Perikanan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan danau untuk perikanan dilakukan melalui :
 - a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya.
- (2) Tata cara, lokasi, izin, alat dan waktu tangkap akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (3) Bentuk dan tata cara penyelenggaraan perikanan budidaya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pemanfaatan untuk Pariwisata

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan danau untuk pariwisata dilakukan melalui :
 - a. kegiatan festival Danau Lindu;
 - b. pengembangan rekreasi air;
 - c. pengembangan olah raga air;
 - d. pengembangan sarana pendukung pariwisata dan olahraga air.
- (2) Penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan pada kegiatan yang tidak bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Paragraf 3 Pemanfaatan untuk Transportasi

Pasal 9

- (1) Transportasi danau ditujukan untuk memperlancar perpindahan manusia, barang dan/atau hewan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian.
- (2) Transportasi danau dilakukan melalui :
 - a. pemanfaatan kapal maupun perahu;
 - b. pengembangan dermaga;
 - c. pengembangan alat navigasi dan keselamatan pelayaran.
- (3) Jenis dan tonase kapal diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pemanfaatan untuk Penelitian Ilmiah

Pasal 10

- (1) Penelitian ilmiah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menjawab kebutuhan praktis.
- (2) Penelitian ilmiah dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat dan lingkungan danau.
- (3) Penelitian ilmiah hanya dapat dilakukan atas izin instansi yang berwenang.

**Bagian Kedua
Pelestarian**

Pasal 11

- (1) Pelestarian danau ditujukan untuk melestarikan daya dukung danau untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi danau sebagai penyangga kehidupan.
- (2) Pelestarian danau sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perlindungan fisik danau yang meliputi air dan tanah dibawahnya;
 - b. perlindungan sempadan danau;
 - c. perlindungan keanekaragaman hayati danau;
 - d. perlindungan terhadap pencemaran;
 - e. perlindungan danau dari okupasi.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengelolaan danau terdiri atas :
 - a. rencana tata ruang danau;
 - b. rencana induk pengelolaan danau;
 - c. rencana aksi pengelolaan danau.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang danau dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Rencana tata ruang danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.
- (4) Rencana induk pengelolaan danau disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang danau.
- (5) Rencana induk pengelolaan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dapat dievaluasi.
- (6) Rencana aksi pengelolaan danau disusun oleh pemerintah daerah setiap tahun dengan memperhatikan rencana tata ruang danau dan rencana induk pengelolaan danau.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 13

- (1) Pengelolaan danau dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh badan, dinas dan kantor yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah.
- (2) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinasi juga dilakukan dengan instansi vertikal terkait.
- (3) Koordinasi pengelolaan danau meliputi :
 - a. koordinasi dalam perencanaan, program dan kegiatan pengelolaan danau;
 - b. koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan danau;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pengawasan pengelolaan danau.
- (4) Bentuk koordinasi pengelolaan danau dilakukan melalui rapat koordinasi dan pelaporan berkala.

BAB VIII
WEWENANG

Pasal 14

- (1) Wewenang pengelolaan danau berada pada pemerintah daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. membuat rencana pengelolaan danau baik rencana pengelolaan jangka menengah maupun rencana rencana pengelolaan jangka panjang;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan;
 - c. membentuk unit-unit pengelola;
 - d. menetapkan zonasi danau;
 - e. menyelenggarakan izin pengelolaan;
 - f. melakukan koordinasi antar dinas, lembaga dan unit vertikal terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan masyarakat.
 - h. bekerjasama dengan perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 15

Masyarakat memiliki hak pengelolaan danau yang meliputi :

- a. hak untuk memanfaatkan zona danau sesuai dengan peruntukannya;
- b. hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai keadaan danau yang dapat berdampak pada usaha dan kesehatan, juga mengenai rencana yang akan dilakukan;
- c. hak untuk mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi jika terdapat kegiatan yang mengakibatkan kerugian secara nyata pada masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 16

Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan danau meliputi :

- a. menjaga danau dan sempadan danau dari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran;
- b. melakukan konservasi terhadap danau, sempadan danau dan zona penyangga;
- c. melaporkan jika terdapat keadaan maupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Bagian Ketiga
Peranan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Setiap orang maupun kelompok orang dapat terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan danau.

- (2) Setiap orang maupun lembaga swadaya masyarakat dapat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pengelolaan danau.
- (3) Peran lembaga pendidikan termasuk perguruan tinggi dapat dilakukan melalui :
 - a. penelitian guna pengembangan kawasan, maupun pengembangan kapasitas masyarakat;
 - b. pendidikan dan pelatihan guna pemanfaatan danau yang efisien dan berkelanjutan.

BAB X

PELAKSANAAN USAHA

Pasal 18

- (1) Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai usaha adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, transportasi dan pariwisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (4) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi usaha kecil.

BAB XI

LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang menduduki dan/atau menguasai wadah air danau secara tidak sah.
- (2) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan pada zona danau yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang merubah bentuk tepi danau baik dengan cara menimbun dan/atau menggali kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi.
- (4) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang menutup aliran sungai dan sempadan sungai yang masuk dan/atau keluar danau.
- (5) Setiap orang dan/atau kelompok orang dilarang merusak atau menghilangkan prasarana baik dalam bentuk rambu-rambu maupun bangunan yang ditujukan untuk pemantauan dan pengawasan danau.

Pasal 20

- (1) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan dan/atau pembudiyaaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/atau cara yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan danau.
- (2) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran danau.
- (3) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat

membahayakan sumber daya ikan lokal, kesehatan manusia dan/atau lingkungan danau.

- (4) Pemasukan jenis ikan baru dan/atau induk ikan harus mendapat persetujuan instansi terkait.

Pasal 21

Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang menggunakan dan/atau mempersewakan alat transportasi danau yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, harta benda dan/atau kelestarian lingkungan.

Pasal 22

Setiap orang, kelompok orang dan atau badan hukum dilarang mengusahakan kegiatan kepariwisataan dan/atau jenis kegiatan pendukung kepariwisataan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Pasal 23

Setiap orang, kelompok orang dan/atau lembaga pendidikan dilarang melakukan penelitian ilmiah yang dapat merusak dan/atau menghilangkan jenis spesies asli danau.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah untuk menjamin setiap kegiatan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan danau yang akhirnya mengakibatkan berkurangnya daya dukung danau dan populasi organisme/biota yang ada dalam danau.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan dan/atau usaha yang dapat berpotensi menimbulkan dampak merugikan lingkungan ekologi danau dan/atau masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang melakukan pengawasan oleh Bupati.
- (4) Masyarakat secara perorangan, kelompok, lembaga adat dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa, dan/atau Kepolisian secara lisan atau tertulis.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi teknis dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah daerah.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran.

- c. meminta keterangan dan barang bukti;
 - d. melakukan pemeriksaan lokasi;
 - e. meminta bantuan ahli.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi tugas dan melaporkan ke penegak hukum.

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Sengketa yang timbul terkait dengan pengelolaan danau dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilaksanakan menurut prosedur dan tata cara yang lazim.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap pelanggaran ketentuan yang diancam dengan sanksi pidana.

BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 27

- (1) Setiap orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau pengelola usaha baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan izin;
 - e. pencabutan izin.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola dapat dikenakan sanksi denda yang besarnya ditentukan menurut presentase nilai usaha.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pada kegiatan yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan danau.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila persyaratan perizinan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini selain dikenakan sanksi administratif juga dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sanksi hukum bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Perundang-undangan lain, kecuali jika Undang-Undang ditentukan lain.

**Bagian Ketiga
Sanksi Adat**

Pasal 29

Pelanggaran selain yang dimaksud pada Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi adat sesuai hukum adat setempat.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 Maret 2013

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya:

**KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

DIDI BAKRAN, SH., M.Si

Pembina

Nip. 197005022000121004